

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 542/Pdt.G/2021/PN. Sby menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, di dalam pertimbangan hukumnya Hakim tidak mengkualifisir secara jelas kriteria perbuatan melawan hukum dari perbuatan Tergugat. Menurut penulis, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat termasuk kedalam kriteria perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat telah melanggar hak subjektif yaitu hak-hak perorangan (hak integritas atas jiwa dan tubuh). Selain itu, menurut Penulis perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat juga termasuk ke dalam kriteria perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 542/Pdt.G/2021/PN.Sby tidak mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat baik yang bersifat materiil maupun imateriil, karena dalam perkara ini Penggugat tidak mampu

membuktikan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat langsung antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil ditolak oleh Hakim. Namun, dalam kasus ini Hakim hanya mengabulkan tuntutan ganti kerugian Penggugat dalam bentuk lain bukan uang yaitu dengan pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.

B. Saran

1. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PN.Sby sebaiknya tidak hanya menyebutkan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum saja, tetapi Majelis Hakim hendaknya lebih cermat dengan menentukan kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum apa saja yang dipenuhi oleh perbuatan Tergugat.
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 542/Pdt.G/2021/PN. Sby, menurut penulis tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil yang ditolak oleh Hakim sudah tepat dan hendaknya Penggugat berusaha untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan komprehensif untuk menunjukkan kerugian yang dialami sebagai akibat langsung dari tindakan KDRT jika memang Penggugat merasa telah dirugikan atas KDRT yang dilakukan oleh Tergugat.